

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah persekutuan hidup yang sakral yakni sebagai sebuah perjanjian kasih yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita menjadi satu kesatuan. Gereja tidak memandang perkawinan sebagai urusan sosial semata, melainkan sebagai cerminan nyata kasih Allah yang hadir dan berkarya ditengah kehidupan manusia. Pandangan ini telah dipegang teguh oleh Gereja sejak lama yang terus berkembang hingga saat ini.

Dalam Kanon 1055§ dirumuskan dengan sangat jelas bahwa perkawinan terarah pada tiga tujuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu kesejahteraan suami-istri dan kelahiran serta pendidikan anak. Ketiga tujuan ini saling menopang dan saling melengkapi. Kesejahteraan suami-istri berarti dalam ikatan perkawinan, keduanya dipanggil untuk saling membahagiakan dan saling mendukung pertumbuhan satu sama lain sebagai pribadi yang utuh dan bermartabat. Kebahagiaan itu tidak datang begitu saja, ia harus di bangun setiap hari melalui usaha nyata, kesabaran yang tulus, dan kerendahan hati dari kedua pihak.

Ada pun tujuan kedua mengingatkan bahwa dari persekutuan kasih suami-istri, anak hadir sebagai buah cinta sekaligus karunia Allah yang berharga dan mulia. Orangtua tidak sekadar melahirkan anak secara biologis, melainkan dipanggil untuk membesarkan, membimbing dan mendidik anak-anak mereka menuju kehidupan yang baik.

Kanon 1056 mempertegas dua sifat hakiki perkawinan Katolik, yaitu kesatuan(*Unitas*) dan tak terceraikan(*Indissolubilitas*). Kesatuan berarti perkawinan hanya terjadi antara satu pria dan satu wanita sehingga tidak ada ruang untuk poligami. Hal ini bukan hanya sekadar aturan hukum, melainkan cerminan keyakinan Gereja bahwa kasih sejati bersifat eksklusif dan total. Yang hanya diperuntukan kepada satu orang saja, tanpa dibagi-bagikan kepada orang lain.

Sifat tak terceraiakan pun demikian, ikatan yang telah diucapkan dihadapan Allah tidak dapat diputuskan oleh kehendak manusia kecuali karena kematian. Kedua sifat ini, yang sering dipandang dunia modern sebagai beban atau pembatasan, sejatinya adalah fondasi yang menjamin rasa aman dan kepercayaan dalam relasi suami-istri. Karena komitmen itu total dan permanen, pasangan tidak perlu hidup dalam kekhawatiran akan ditinggalkan atau digantikan oleh orang lain. Justru di sinilah letak keindahan terdalam dari perkawinan Katolik, bukan hanya upacara megah, melainkan komitmen yang harus selalu dijaga dengan baik dan tulus. Terlebih lagi, bagi dua orang yang menerima baptis, perkawinan mereka diangkat oleh Kristus menjadi sakramen. Artinya, ketika sepasang suami-istri Katolik saling mengucapkan janji pernikahan, Allah sungguh-sungguh hadir dan mencurahkan rahmat-Nya agar mereka mampu saling mencintai dengan kasih yang tulus, setia, dan rela berkorban.

Namun kenyataan yang dihadapi saat ini, banyak keluarga termasuk keluarga Katolik tidak selalu indah dan harmonis. Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih menjadi ancaman nyata yang mengganggu keutuhan keluarga dari dalam. KDRT hadir dalam berbagai bentuk misalnya seperti pemukulan dan penyiksaan, kekerasan psikologis seperti ancaman, penghinaan, dan intimidasi secara terus menerus, kekerasan seksual yang merendahkan martabat pasangan, hingga penelantaran yang membiarkan anggota keluarga hidup tanpa terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Semua bentuk kekerasan ini sama-sama merusak dan tidak dapat dibenarkan dalam kerangka ajaran Gereja mana pun.

Yang perlu dipahami lebih jauh adalah bahwa tindakan KDRT tidak muncul tiba-tiba tanpa ada sebab, ia selalu memiliki akar yang dalam, baik dari dalam diri pelaku, maupun dari lingkungan sosial dan budaya yang lebih luas. Dari dalam diri pelaku, ketidakmatangan emosional, trauma masa lalu yang belum disembuhkan, serta pengaruh alkohol dan narkoba sering menjadi pemicu langsung tindakan kekerasan. Seseorang yang tidak pernah belajar mengelola emosinya dengan sehat akan sangat mudah melampiaskan amarah kepada orang-orang yang paling dekat dengannya. Dari sisi eksternal, tekanan ekonomi berkepanjangan, perselingkuhan serta budaya patriarki yang masih hidup ditengah masyarakat menjadi lahan subur terjadinya kekerasan. Budaya yang mengajarkan bahwa suami

adalah penguasa dan istri harus tunduk tanpa hak bersuara merupakan racun yang merusak kesetaraan martabat pria dan wanita.

Dampak yang disebabkan KDRT sangat berat dan sering berlangsung jauh melampaui momen kekerasan itu sendiri. Perempuan sebagai kelompok korban terbanyak mengalami luka fisik yang kadang serius, trauma psikologis yang berkepanjangan bahkan seumur hidup, keterpurukan ekonomi akibat ditelantarkan, hilangnya kepercayaan diri yang begitu dalam sehingga mereka merasa tidak berdaya dan tidak berharga. Mereka merasa terjebak dalam situasi yang tidak jelas jalan keluarnya, takut melapor karena khawatir tidak dipercaya atau justru disalahkan, dan tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Kondisi ini semakin berat ketika mereka tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, termasuk dari komunitas iman yang seharusnya menjadi tempat berlindung.

Namun yang paling menyedihkan adalah anak-anak yang terpaksa tumbuh di tengah suasana kekerasan. Setiap hari mereka menyerap ketakutan itu ke dalam jiwa mereka yang masih rapuh, dan secara tidak sadar belajar bahwa cinta identik dengan rasa sakit, bahwa kekuasaan dijalankan dengan cara menyakitkan, dan bahwa rumah adalah tempat yang menakutkan. Tanpa penanganan yang serius dan tepat, mereka memiliki resiko jauh lebih besar untuk mengulangi pola kekerasan yang sama ketika dewasa dan membangun keluarga mereka sendiri kelak. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, paling hangat, dan paling nyaman harus berubah menjadi tempat yang penuh luka, penuh ketakutan, dan penuh kesedihan.

Kenyataan semakin dipertegas oleh data yang sangat menyedihkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang mencatat 28.782 kasus kekerasan pada tahun 2024, melonjak secara signifikan dari 18.466 kasus pada tahun 2023. Angka-angka ini bukan hanya sekadar statistik biasa, melainkan cerminan dari ribuan kisah penderitaan nyata yang dialami oleh istri-istri dan anak-anak di balik dinding-dinding rumah tangga. Dampak KDRT sangatlah luas dan sangat merusak. Sehingga diperlukan antisipasi yang baik dari berbagai pihak mengenai kasus tindakan KDRT ini.

Tindakan KDRT tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa dan dibiarkan begitu saja. Dalam kehidupan perkawinan Katolik, KDRT telah menjadi persoalan yang serius dan berbahaya. Sebab tindakan KDRT telah mencederai hakikat, tujuan serta sifat-sifat dari perkawinan Katolik. *Pertama*, persoalan tindakan KDRT yang terjadi antara suami dan istri merupakan tindakan yang telah mengganggu persekutuan seluruh hidup suami dan istri yang harmonis. Kehidupan dalam keluarga yang seharusnya memancarkan nilai kasih antara pasangan suami dan istri harus di cederai dengan keegoisan, ketidakjujuran, ketidaksetiaan dari salah satu pihak. *Kedua*, akibat dari tindakan KDRT tentunya sangat berpengaruh pada tiga tujuan perkawinan katolik yakni kesejahteraan suami-istri, kelahiran anak dan pendidikan anak. Tindakan KDRT yang sering terjadi dalam keluarga seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis dan kekerasan seksual menjadi pemicu sulitnya mengembangkan tujuan perkawinan katolik dengan baik dan positif. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan sehat untuk keluarga dan anak-anak harus berubah menjadi tempat yang menyimpan banyak trauma dan ketakutan. *Ketiga*, tindakan KDRT juga dapat berakibat serius terhadap sifat-sifat perkawinan Katolik. Akibat dari KDRT pasangan suami-istri bisa mengkhianati ikatan perkawinan yang telah mereka perjuangkan. Kehidupan pasangan suami istri yang sebenarnya satu kesatuan dan tak tercerai harus berakhir dengan perpisahan karena tidak adanya kesetiaan dan relasi kasih yang dibangun dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, Gereja tidak boleh diam, tidak boleh berpura-pura tidak tahu, dan tidak boleh bersembunyi di balik alasan-alasan yang terdengar saleh namun sesungguhnya hanya melindungi kekerasan. Pastoral perkawinan tidak boleh dipahami secara sempit sebagai sekadar tugas mempersiapkan calon mempelai agar sah secara kanonik, lalu setelah pesta pernikahan usai Gereja melepas tangan dan pergi. Gereja dipanggil untuk hadir mendampingi keluarga-keluarga dalam setiap tahapan perjalanan hidup mereka dalam suka dan duka, dalam kemudahan maupun kesulitan, dalam masa-masa indah maupun ketika badai besar mengancam untuk menghancurkan semuanya.

Secara preventif, kursus pra-nikah perlu diperkuat secara substansial agar calon pasangan sungguh-sungguh memahami bukan hanya secara intelektual tetapi

juga emosional dan spritual dan apa yang sesungguhnya mereka masuki ketika mengucapkan janji pernikahan mereka. Penyelidikan kanonik harus dilakukan dengan sungguh dan penuh tanggung jawab, bukan sekadar formalitas administratif yang harus diselesaikan sebelum tenggat waktu. Pendidikan tentang kesetaraan martabat suami-istri berdasarkan injil, perlu terus-menerus ditanamkan dan disegarkan dalam katekese keluarga di setiap paroki.

Secara kuratif, Gereja harus hadir secara nyata dan konkret bagi mereka yang telah menjadi korban KDRT. Melalui pendampingan holistik dan menyeluruh yang mencakup aspek rohani, psikologis, ekonomi dan hukum sekaligus. Pada saat yang sama, pelaku pun tidak boleh dibiarkan atau dikucilkan tanpa pertolongan, mereka sangat membutuhkan pendampingan dan pembinaan agar dapat sungguh-sungguh bertobat dan berubah, dan tidak mengulangi kekerasan yang sama. Koordinasi yang baik dan berkelanjutan antara Gereja, lembaga-lembaga sosial, dan aparat penegak hukum menjadi keniscayaan yang tidak dapat ditawar dalam penanganan kasus-kasus KDRT yang serius.

Pada akhirnya, KDRT bukan hanya persoalan sosial atau persoalan hukum semata. Ia adalah persoalan iman yang paling mendasar, persoalan teologis, yang harus dipikirkan dengan serius, dan persoalan pastoral yang harus dijawab oleh Gereja dengan seluruh kekuatan kasih dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Dengan demikian akan membentuk keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kasih.

5.2. Saran

Berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh penulis dalam tulisan ini, penulis menawarkan beberapa saran yang dapat dijadikan panduan bagi pelayan pastoral, dan secara khusus bagi pasangan suami-istri.

5.2.1 Bagi Para Pelayan Pastoral Tertahbis

Usaha-usaha yang perlu diperjuangkan yaitu;

1. Pelayan pastoral tertahbis harus serius dan tegas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pastor paroki.
2. Menjalankan proses penyelidikan kanonik secara serius dan teliti.

3. Menyiapkan waktu khusus dan diatur secara efektif agar proses penyelidikan kanonik berjalan dengan baik.
4. Para pelayan pastoral terahbis juga harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan orang lain agar mampu memberikan keputusan yang bijak.
5. Para pelayan pastoral terahbis juga harus memiliki kemampuan dalam bidang psikologi pastoral dan konseling keluarga.

5.2.2 Bagi Pelayan Pastoral Awam

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijalankan dengan baik:

1. Memberikan teladan hidup berkeluarga yang baik.
2. Memberikan sosialisasi dan pendekatan yang secara mendalam tentang menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis.
3. Keterbukaan untuk memperhatikan keluarga yang sedang bermasalah.
4. Harus terbuka menerima dan mendampingi setiap pasangan yang hendak menikah dan pasangan yang sudah menikah ketika mereka membutuhkan bantuan.

5.2.3 Bagi Pasangan Suami-Istri yang Sudah Menikah

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijalankan dengan baik:

1. Memiliki kerendahan hati untuk saling mendengarkan dan mengasihi antara suami dan istri maupun terhadap anak-anak.
2. Memiliki sikap keterbukaan hati, kejujuran, tanggung jawab dan mampu membangun komunikasi yang sehat dan positif.
3. Memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga hakekat, tujuan, sifat-sifat dan sakramentalitas perkawinan Katolik yang sudah diikrarkan.
4. Membangun kehidupan doa pribadi maupun doa bersama dengan baik dan juga setia untuk mengikuti perayaan ekaristi.

5.2.4 Bagi Pasangan-Pasangan yang Akan Melangsungkan Pernikahan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijalankan dengan sungguh-sungguh:

1. Memiliki kedewasaan untuk memilih dan menentukan pasangan hidup yang cocok
2. Setiap pasangan yang hendak menikah perlu menyadari secara sungguh dan serius bahwa proses penyelidikan kanonik pranikah sangat penting dan berguna.
3. Keterbukaan dan kerendahan hati untuk datang berkonsultasi dengan imam mengenai persoalan yang dihadapi.
4. Mengikuti proses penyelidikan kanonik secara serius dan mendalam.
5. Mampu meneladani dan membangun kehidupan berkeluarga yang harmonis dari pasangan keluarga lain.

DAFTAR PUSTAKA

I. DOKUMEN GEREJA

- Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. Hardawirayana. Cetakan XIV. Obor, 2019.
- Paus Yohanes Paulus II. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru. Ende: Propinsi Gerejawi Ende, 1995.
- Paus Yohanes Paulus II. *Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. V. Kartosiswoyo et.al. Cet. V. Jakarta: KWI, 2018.
- Paus Fransiskus. *Amoris Laetitia*. Penerj. Komisi Keluarga KWI. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2016.
- Paus Yohanes Paulus II. *Familiaris Consorsio*. Penerj. R. Hardawirayana. Jakarta: Departemen Dokumentasi, 1993.

II. BUKU-BUKU

- Avan, Moses Komela. *Kebatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2017.
- Bria, Benyamin Yosef. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian dan Penerapannya*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002.
- Catuur, Alf. Raharso. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Penerbit DIOMA, 2006.
- Daen, Philip Ola. *Manajemen Penyelidikan Pranikah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.
- Fauzi, Mahfud. *Diktat Psikologi Keluarga*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Fibrianti. *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Malang: Penerbit Ahlimedia Press, 2021.
- Groenen, C. *Perkawinan Sakramental: Dasar Biblis, Sejarah, Teologi*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- , *Perkawinan Sakramental Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistematik, Spritualitas, Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Hardana, Timottius I Ketut Adi. *12 Tema Misa Rekoleksi Keluarga*. Jakarta: Obor, 2013.

- Hardjana, Agus M. *Komunikasi Interpersonal dan Intrapersonal*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.
- Khairani. *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Penerbit Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2021.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, dan Ummu Azizah Mukarnawati. *Refrensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Komnas Perempuan, 2008.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Komisisi Wali Indonesia. *Identitas dan Peran Keluarga Katolik dalam Masyarakat*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2018.
- Konigsmann, Yosef. *Pedoman Hkukum Perkawinan Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah, 1987.
- Lerebulan, Aloysius. *Keluarga Kristiani Antara Idealisme dan Tantangan*. Yogyakarta: Penerbit PT. kAKanisius, 2016.
- Manu, Maksimus. *Psikologi Perkembangan: Memahami Perkembangan Manusia*. Maumere: Ledalero, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadkarya, 2007.
- Paguio, Wilfredo C. *Notes on Sacrament and Sacramentals According to the Code of Canon Law Volume Two, Marriage*. Mekati, Philippines: St. Paul Publications, 1992.
- Pusat Pastoral Keuskupan Agung Ende. *Pedoman Pastoral Perkawinan dan Hidup Berkeluarga*. Ende: PUSPAS KAE, 1995.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bab I, PasaI dan Pasal 9 Ayat I*. 2004.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Servatius, Boylon, Yohanes. *10 Pilar Perkawinan Katolik yang Sah*. Yogyakarta: Amara Books, 2009.
- Sriwiwdodo, H. Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.
- Subekti, SH. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1994.

Subroto, Joko. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara, 2021.

Sulaeman, M. Munandar, dan Siti Homzah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.

Wilaela, Sofia Hardani, dan Nurhasanah Bakhtiar Hertina. *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Kasim, 2010.

III. JURNAL

Aritonang, Chrisyanto Namora, et al. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tinjauan Etika Krissten." *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, April 2025.

Ashari, Dwi Ardila, et al. "Dampak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak." *Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2025.

Datu, Jenny Fransisca, et al. "Kelahiran dan Pendidikan Anak: Aspek Penting dalam Tujuan Perkawinan Katolik." *Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Deviana, Armanda, et al. "Analisis Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 1, No. 5, Oktober 2025.

Dewanti, Aziz, et al. "Dampak Perselingkuhan Terhadap Hubungan Rumah Tangga Suami-Istri (Analisis Perkara Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Jambi)." *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2025.

Istiqila, Safira, et al. "Dampak Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga dan Kematangan Emosional." *Jurnal Mahasiswa*, Vol. 7, No. 3, September 2025.

Kurnianingrum, Trias Palupi. "Urgensi Perlindungan Terhadap Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Info Singkat*, Vol. XVII, No. 1, 2025.

Maulina, Nia, et al. "Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga." *Sibatik Journal*, Vol. 4, No. 7, 2025.

Nudin. "KeLuarga Sebagai Lembaga Pendidikan." *Jurnal Mitra*, Vol. 23, No. 2, Desember 2025.

Nahak, Ve. "Alkitab di Tangan Napi Rutan Maumere: Tanggapan Pastoral terhadap Konteks NTT." *Jurnal Kapasitas*, vol. 1, no. 1, STP Bonaventura, Agustus 2022, hlm. 45-60.

Schmidt, Kenneth W. *Éducatio prolis and the validity of marriage.*” *The Jurist*, Vol. 55, 1955.

Setiawan, Naufal Hibrizi, et al. “Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur.” *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2024.

Sitompul, Latipa Hanum. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 7, No1, Juni 2025.

Tameleb, Petrus, et al.” Peran Gereja Dalam Mendampingi Keluarga Pasca Menikah Di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo Keuskupan Agung Ende.” *Jurnal Penelitian Dosen*, Vol. 3, No. 2, Desember 2022.

Wea, Donatus. “Perkawinan Dalam Pandangan Gereja Katolik.” *Jurnal SEWAGATI*, Vol. 1, No 2, Juni 2022

IV. SKRIPSI

Abun, Oktavianus. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga Kristiani.” Skripsi Sarjana, STFK Ledalero, Maumere, 2021.

Barus, Afrianus. “Perjuangan Perempuan Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di NTT Menurut Perspektif Pemikiran Gabriel Marcel.” Skripsi Sarjana, STFK Ledalero, Maumere, 2011.

Mberong, Mikael. “Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Tindakan yang Merusak Perkawinan Kristiani.” Skripsi Sarjana, STFK Ledalero, Maumere, 2014.

V. INTERNET

Suara Sikka. “Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di Tahun 2024, TRuK F Tangani 123 Korban.” *Suara Sikka*, 11 Maret 2025, www.suarasikka.com/2025/03/11/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-di-tahun-2024-truk-f-tangani-123-korban/. Diakses 11 Mei 2026.